



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

# **RENCANA STRATEGIS**

**INSPEKTORAT KAB. CIANJUR**

---

**TAHUN 2021-2026**

**DAFTAR ISI**

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1.Latar Belakang .....   | 1          |
| 1.2.Landasan Hukum .....   | 2          |
| 1.3.Maksud dan Tujuan .....  | 5          |
| 1.4.Sistematika Penulisan.....   | 5          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT.....</b>  | <b>7</b>   |
| 2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.....                               | 7          |
| 2.2.Sumber Daya Inspektorat.....   | 8          |
| 2.3.Kinerja Pelayanan Inspektorat.....   | 11         |
| 2.4.Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Inspektorat....                          | 14         |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT.....</b>                           | <b>19</b>  |
| 3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan Inspektorat..... | 19         |
| 3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati<br>Terpilih.....            | 23         |
| 3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....  | 25         |
| 3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis .....   | 25         |
| 3.5.Penentuan Isu-isu Strategis .....  | 25         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>  | <b>27</b>  |
| 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.....                                  | 28         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>  | <b>29</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>                          | <b>33</b>  |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>                                | <b>41</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>   | <b>43</b>  |

**DAFTAR GAMBAR**

|   |   |
|---|---|
| Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur | 8 |
|---|---|

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon  | 9  |
| Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  | 9  |
| Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural  | 9  |
| Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional  | 10 |
| Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Cianjur   | 10 |
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2018   | 12 |
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur   | 13 |
| Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah   | 20 |
| Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  | 28 |
| Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pokok Pemerintahan di Bidang Pengawasan Pembangunan | 29 |
| Rencana Program dan Kegiatan   | 34 |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD         | 41 |
| Indikator kinerja kunci Inspektorat Kabupaten Cianjur  | 42 |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari perubahan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur dan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan untuk melengkapi dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan di bidang Pengawasan di Kabupaten Cianjur.

Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Cianjur yang telah disepakati, Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur sangat diperlukan untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Cianjur.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas bantuan serta partisipasi semua pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur ini.

Cianjur, Desember 2021

INSPEKTUR,



**CAHYO SUPRIYO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan yang akan dilaksanakan. Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 memuat pokok-pokok kebijakan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 termasuk di dalamnya pengawalan pencapaian tujuan agenda prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, pengawalan reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta beban tugas lain yang menjadi penugasan kepada Inspektorat. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) disebutkan, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra ini yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Cianjur selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dan merupakan suatu pola yang sistematis dalam wujud Perencanaan Strategik dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Hal tersebut sangat perlu

dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Cianjur selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan-kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Cianjur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur dituangkan melalui Keputusan Bupati Cianjur Nomor 700/Kep.20-Inspt/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. PKPT disusun didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran tidak terjadi.

Pendampingan Tindak Lanjut atas temuan oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dengan mengevaluasi dan memeriksa Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Cianjur mereviu Laporan Keuangan yang terdiri dari reviu laporan keuangan SKPD dan reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain mereviu laporan keuangan dilakukan juga evaluasi. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), evaluasi RKA OPD, evaluasi renstra OPD. Sebagai badan pengawas selain melakukan reviu laporan keuangan dan evaluasi juga melakukan pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan khusus ini dilakukan dengan adanya sumber dari pengaduan masyarakat atau pegawai maupun yang berasal atas permintaan/perintah Bupati Cianjur melalui pengaduan via SMS dan *Web Site (LAPOR)*.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melatar belakangi penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur.
31. Surat Edaran Bupati Nomor 50/2416/BAPP Tentang Agenda penyusunan RPJM dan Renstra perangkat Daerah Serta Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima Tahun).
2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Cianjur yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan serta menjadi tolak ukur penilaian.
3. Tersedianya Program dan Kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman bagi semua Aparat Pengawas (Auditor dan P2UPD) dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Cianjur.
4. Sebagai penjabaran Visi, Misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih selama masa jabatan lima tahun dalam Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Umum kepada masyarakat.
5. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP pada setiap Tahun Anggaran.
6. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya baik sarana maupun prasarana yang ada secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Auditor dengan Auditan dan Objek lainnya.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLH Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

##### **2.1.2 Tugas Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tersebut tentunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Cianjur merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Cianjur dengan **tugas pokok** sesuai dengan PP no.18 Tahun 2021, Pasal 33 Ayat (4), yaitu : *“Inspektorat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”*.


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 Ayat (5) Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Cianjur;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Cianjur; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Cianjur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (*Bagan Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat sebagaimana Gambar 1.*) serta Peraturan Bupati Cianjur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris.  
Sekretariat membawahkan:  
Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
- g. Inspektur Pembantu Bidang Khusus
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Cianjur

**2.1.2. Fungsi Inspektorat**

Adapun fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundangundaaangan.

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan anggaran yang proporsional dan dukungan lainnya.

Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Cianjur dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

| No     | Unit               | Golongan |   |   |     |   |    |    |    |   |   |   |    | Jumlah |
|--------|--------------------|----------|---|---|-----|---|----|----|----|---|---|---|----|--------|
|        |                    | IV       |   |   | III |   |    |    | II |   |   |   |    |        |
|        |                    | a        | b | c | a   | b | c  | d  | a  | b | c | d |    |        |
| 1.     | Inspektur          | -        | - | 1 | -   | - | -  | -  | -  | - | - | - | 1  |        |
| 2.     | Sekretariat        | -        | 1 | - | 3   | 1 | 1  | 3  | 2  | 1 | - | - | 12 |        |
| 3      | Inspektur Pembantu | 1        | 4 | - | -   | - | -  | -  | -  | - | - | - | 5  |        |
| 4.     | Auditor            | 1        | 1 | - | 7   | 1 | 2  | 2  | -  | - | - | - | 14 |        |
| 5.     | P2UPD              | 5        | 7 | - | -   | 1 | 7  | 9  | -  | - | - | - | 29 |        |
| JUMLAH |                    | 10       | 9 | 2 | 10  | 4 | 10 | 12 | 1  | 1 | - | - | 61 |        |

Tabel 2.2. Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No            | Unit               | Pendidikan |     |          |           |           |          | Jumlah    |
|---------------|--------------------|------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|               |                    | SD         | SMP | SMA      | S1        | S2        | S3       |           |
| 1.            | Inspektur          | -          | -   | -        | 1         | -         | -        | 1         |
| 2.            | Sekretariat        | -          | -   | 3        | 7         | 2         | -        | 12        |
| 3.            | Inspektur Pembantu | -          | -   | -        | 4         | 1         | -        | 5         |
| 4.            | Auditor            | -          | -   | -        | 12        | 2         | -        | 14        |
| 5.            | P2UPD              | -          | -   | -        | 21        | 8         | -        | 29        |
| <b>JUMLAH</b> |                    |            |     | <b>3</b> | <b>45</b> | <b>13</b> | <b>-</b> | <b>61</b> |

Tabel 2.3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No            | Jenis Pendidikan Struktural | Jenis Kelamin |           | Jumlah    |
|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
|               |                             | Laki-laki     | Perempuan |           |
| 1.            | Inspektur                   | 1             | -         | 1         |
| 2.            | Sekretariat                 | 5             | 7         | 12        |
| 3.            | Inspektur Pembantu          | 4             | 1         | 5         |
| 4.            | Auditor                     | 9             | 5         | 14        |
| 5             | P2UPD                       | 23            | 6         | 29        |
| <b>JUMLAH</b> |                             | <b>42</b>     | <b>19</b> | <b>61</b> |

Tabel 2.4. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Yang diduduki

| N<br>o        | Unit                  | Jabatan yang di duduki |               |              |               | Jumlah    |
|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
|               |                       | Eselon<br>II           | Eselon<br>III | Eselon<br>IV | Non<br>Eselon |           |
| 1.            | Inspektur             | 1                      | -             | -            | -             | 1         |
| 2.            | Sekretariat           | -                      | 1             | 1            | 5             | 12        |
| 3.            | Inspektur<br>Pembantu | -                      | 5             | -            | -             | 5         |
| 4.            | Auditor               | -                      | -             | -            | 14            | 14        |
| 5.            | P2UPD                 | -                      | -             | -            | 29            | 29        |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>1</b>               | <b>5</b>      | <b>1</b>     | <b>48</b>     | <b>61</b> |

Tabel 2.5. Susunan Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan

| N<br>o        | Unit                  | Kebutuhan  | Realisasi | Kurang/Lebih |
|---------------|-----------------------|------------|-----------|--------------|
| 1.            | Inspektur             | 1          | 1         | -            |
| 2.            | Sekretariat           | 19         | 12        | 7            |
| 3.            | Inspektur<br>Pembantu | 5          | 5         | -            |
| 4.            | Auditor               | 67         | 14        | 53           |
| 5.            | P2UPD                 | 48         | 29        | 29           |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>140</b> | <b>61</b> | <b>89</b>    |

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Cianjur mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain :

Tabel 2.6. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Cianjur

| No | URAIAN                    | Jumlah Keadaan<br>Sekarang |       |        | Satuan | Ket. |
|----|---------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|------|
|    |                           | Baik                       | Rusak |        |        |      |
|    |                           |                            | Berat | Sedang |        |      |
| 1. | Kendaraan Bermotor        |                            |       |        |        |      |
|    | - Roda 4 (empat)          | 16                         | -     | 2      | Unit   |      |
|    | - Roda 2 (dua)            | 21                         | 2     | -      | Unit   |      |
| 2. | <b>Peralatan Kantor :</b> |                            |       |        |        |      |
|    | a. Brankas                | 1                          | 1     | -      | Unit   |      |
|    | b. Komputer               | 6                          | 3     | -      | Unit   |      |

|   |                                       |    |   |   |      |  |
|---|---------------------------------------|----|---|---|------|--|
|   | c. Laptop                             | 40 | 8 | 7 | Unit |  |
|   | d. Printer                            | 17 | 2 | - | Unit |  |
|   | e. Kamera                             | 2  | - | - | Unit |  |
|   | f. Handycam                           | 1  | - | - | Unit |  |
|   | g. CCTV                               | 1  | - | - | Unit |  |
|   | h. Mesin Fax                          | 2  | - | - | Unit |  |
|   | i. Proyektor                          | 2  | - | 1 | Unit |  |
|   | j. Wireless + Sound System            | 1  | - | - | Unit |  |
|   | k. Alat Pemadam Api                   | 4  | - | - | Unit |  |
|   | l.Telepon                             | 1  | - | - | Unit |  |
|   | m.AC                                  | 22 | - | - | Unit |  |
|   | n. Scanner                            | 2  | - | - | Unit |  |
| 3 | <b>Meubelair :</b>                    |    |   |   |      |  |
|   | a. Meja Biro                          | 19 | - | - | Unit |  |
|   | b. Meja ½ Biro                        | 21 | - | - | Unit |  |
|   | c. Kursi Kayu                         | 12 | - | - | Unit |  |
|   | d. Kursi Putar                        | 59 | - | - | Unit |  |
|   | e. Kursi Rapat                        | 19 | - | - | Unit |  |
|   | f. Lemari Arsip                       | 9  | - | - | Unit |  |
|   | g. Lemari Besi Metal                  | 18 | - | - | Unit |  |
|   | h. Filling Kabinet                    | 17 | - | - | Unit |  |
|   | i. Lemari Penyimpanan (loker 12pintu) | 2  | - | - | Unit |  |
|   | j. Meja Rapat                         | 3  | - | - | Set  |  |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur berdasarkan pelaksanaan program pembangunan selama lima tahun (2016-2021) sebagai berikut:





Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Cianjur Tahun 2016-2020 Kabupaten Cianjur

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Inspektorat Tahun ke - |      |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun ke - |      |      |      |      | Rasio Capaian Tahun ke - |         |         |         |
|----|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|---------|---------|---------|
|    |  |             |            |                          | 2016                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1. | Pemenuhan 5 (lima) Unsur SPIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah |             |            |                          | 0                                     | 1,3  | 2,3  | 3    | 3    | 0    | 1,3                          | 3    | 2,7  | 2,7  | 0    | 100 %                    | 130 %   | 90%     | 90%     |
| 2. | Tercapainya Nilai Maturitas Kapabilitas APIP                                 |             |            |                          | 0                                     | 2    | 2    | 3    | 3    | 0    | 2                            | 2    | 2    | 2    | 0    | 100 %                    | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk indikator kinerja yang pertama terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2016 hingga 2018. Begitu pula dengan capaian kinerja untuk indikator yang kedua, sejak Tahun 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan karena Kabupaten Cianjur mendapat opini WDP (Wajar dengan pengecualian) dari BPK. Sehingga sampai dengan tahun 2020, harus meningkatkan kembali kinerja pelayanan agar target dapat tercapai.



Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                             | Target Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |           |           |           |           | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |           |           |           |           | Rasio Antara Realisasi dan Target Anggaran Tahun ke- |        |       |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|-----|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------|-------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|     |   | 2016                                | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2016                                   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   | Target Anggaran       | Realisasi |
|     | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  |                                     |           |           |           |           |  |           |           |           |           |  |        |       |        |        |                       |           |
|     | Pengawasan  |                                     |           |           |           |           |  |           |           |           |           |  |        |       |        |        |                       |           |
|     | INSPEKTORAT   |                                     |           |           |           |           |  |           |           |           |           |  |        |       |        |        |                       |           |
|     | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | 5.317.810                           | 2.806.860 | 3.530.164 | 3.763.310 | 3.450.809 | 5.282.210                              | 2.660.863 | 3.460.062 | 3.116.796 | 3.336.187 | 99,3%  | 94,8%  | 98,0% | 82,82% | 93,39% | (0)                   | (0)       |
|     | 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal  | 4.571.260                           | 2.306.860 | 1.972.014 | 2.538.770 | 2.128.816 | 4.562.775                              | 2.164.593 | 1.968.302 | 2.025.123 | 2.122.529 | 99,8%  | 93,8%  | 99,8% | 79,77% | 99,8%  | (0)                   | (0)       |
|     | 2. Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan  | -                                   | 400.000   | 200.000   | 326.440   | 527.304   | -                                      | 399.938   | 197.279   | 226.101   | 512.913   | 0,0%   | 100,0% | 98,6% | 69,26% | 97,27% | (100)                 | (100)     |
|     | 3. Penanganan Pengaduan Masyarakat  | 596.550                             | -         | 62.000    | 200.000   | 475.217   | 595.050                                | -         | 60.774    | 199.202   | 473.017   | 99,7%  | 0,0%   | 98,0% | 88,89% | 99,53% | (0)                   | (0)       |
|     | 4. Penguatan Pengawasan di Kabupaten/Kota   | 150.000                             | 100.000   | 1.296.150 | 698.100   | 319.472   | 124.385                                | 96.332    | 1.233.707 | 666.370   | 227.726   | 82,9%  | 96,3%  | 95,2% | 95,45% | 71,2%  | (0)                   | (0)       |

\*Sumber Data LKJIP 2016-2020

Dari sisi anggaran yang ditargetkan sejak Tahun 2016 hingga 2020, secara angka berfluktuatif tetapi bila dibandingkan Tahun 2016 dan 2020 maka anggaran di Tahun 2020 ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Bila dilihat dari sisi realisasinya pun relatif stabil berkisar pada angka 95 – 99%, dimana terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Pada kegiatan penguatan pengawasan di Kabupaten/Kota mengalami penurunan dikarenakan beberapa kendala yaitu tidak terlaksananya kegiatan pembinaan dan sosialisasi karena adanya pandemi Covid-19.

## **2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Kondisi Objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi untuk pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Cianjur, baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan menghitung potensi berupa kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats).

### **Kondisi Lingkungan Eksternal**

#### **Peluang (Opportunities)**

Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700/462 Tahun 2007 dan Surat Direktur Jenderal Depdagri Nomor : 700/503/A1/SJ tentang Kebijakan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah agar mengalokasikan minimal 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya untuk Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan. Selain peraturan perundang-undangan tersenut diatas, juga adanya Peraturan Bupati Cianjur No. 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Paradigma tuntutan masyarakat di era otonomi daerah yang telah diakomodir kedalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah pula meningkatkan peran Inspektorat/APIP dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

### **Tantangan (Threats)**

Tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa antara lain adalah :

- a. Revisi Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat sebagai dampak dari kondisi sosial, ekonomi, politik yang belum stabil dan susah di prediksi, sehingga prinsip *good governance* belum bisa direalisasikan secara optimal.
- b. Kurangnya kesadaran pelaku pembangunan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada baik kepatuhan terhadap aturan penatausahaan keuangan maupun dari kepatuhan terhadap disiplin kerja.
- c. Mekanisme penyusunan anggaran yang belum maksimal untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan pengawasan yang profesional.
- d. Ketidakseimbangan antara sumber daya manusia profesional yang tersedia dengan kebutuhan penanganan objek yang harus diperiksa.
- e. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good governance* oleh masyarakat.

### **Kondisi Lingkungan Internal**

#### **Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur diantaranya:

- a. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga Pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa di Kabupaten Cianjur.
- b. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 8 tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional serta adanya Keputusan Bupati Cianjur setiap Tahun yang mengatur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- c. Adanya motivasi aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.

### **Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

- a. Untuk dapat merumuskan upaya penyelesaian “persoalan-persoalan di Kabupaten Cianjur, maka dibutuhkan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu. Keragaman disiplin ilmu pada aparat Inspektorat ditemukan masih rendah.
- b. Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai.
- c. Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparat.
- d. Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan secara optimal.
- e. Masih kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pengawasan.
- f. Ketersediaan data pengawasan belum optimal.
- g. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.
- h. SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan.
- i. Belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP di level 3.

Analisis SWOT terhadap kondisi eksternal dan internal yang dihadapi Inspektorat dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi ini disusun berdasarkan matriks SWOT dimana matriks ini meringkas faktor-faktor strategis OPD yang mengilustrasikan bagaimana peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu OPD dapat dipertemukan dengan kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan internal OPD untuk menghasilkan empat kelompok kemungkinan alternatif strategis, yaitu :

- a. **SO (Strengths – Opportunities) Strategis** = Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk mengambil peluang-peluang yang ada.
- b. **ST (Strengths – Threats) Strategis** = Menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimiliki OPD untuk menghindari dan mengatasi ancaman-ancaman yang ada.
- c. **WO (Weaknesses – Opportunities) Strategis** = Berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari peluang dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan.
- d. **WT (Weaknesses – Threats) Strategis** = Strategi ini pada dasarnya adalah bertahan dengan kegiatan utamanya meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman.

Dari analisis kondisi eksternal dan internal tersebut dapat dirumuskan bahwa strategi dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan dibidang pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagaimana matrik di bawah ini :

Matrik Analisis SWOT Inspektorat Kabupaten Cianjur

### **Kekuatan (S)**

- Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang berperan sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Di KabupatenCianjur
- Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia yaitu Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2009
- Adanya motivasi untuk bekerja lebih optimal.

### **Kelemahan (W)**

- Keragaman disiplin ilmu pada personel masih kurang.
- Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai.
- Masih rendahnya dukungan professionalisme aparat

### **Peluang (O)**

- UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN, PP Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, SK. Mendagri No. 700/462/2007 dan Surat Dirjen Depdagri No.700/503/A1/SJ tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Peraturan Daerah
- (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Perbup No.57 Tahun 2016 Tentang Tupoksi Inspektorat.
- Paradigma Otda meningkatkan peran Itda dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Daerah.

### **SO – Strategies**

- Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan, perumusan system pengendalian intern pemerintah untuk mengawasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.
- Meningkatkan dan pengawasan pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

### **WO – Strategis**

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemeriksa melalui pendidikan dan pelatihan.
- Meningkatkan system pengawasan yang efektif dan efisien

Dari Matriks SWOT ringkasan alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan strategi pengawasan pembangunan diwujudkan dalam garis-garis kebijakan sebagai berikut :

- a. Memberikan kesempatan kerja kepada aparat Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan profesionalisme.
- b. Mengevaluasi efektivitas kinerja OPD dan Desa.
- c. Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengawasan.
- d. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dengan masyarakat.

- e. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja OPD, Desa dan BUMD.
- f. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen OPD, Desa dan BUMD untuk meminimalkan kasus-kasus penyimpangan.

➤ **Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Fungsi pengawasan belum optimal
2. Fungsi *consulting* belum optimal
3. Kapabilitas APIP belum tercapai
4. SPIP belum tercapai

Adapun faktor-faktor pendorong yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

1. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur.
2. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER /05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
3. Adanya motivasi aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.

➤ **Telaahan RTRW dan KLH Strategis**

Secara geografis Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah kurang lebih 361.436 Ha yang terdiri dari 32 Kecamatan dengan 354 desa dan 6 kelurahan yang terbagi dalam 3 bagian wilayah yaitu wilayah Cianjur Utara, Wilayah Cianjur Tengah dan Wilayah Cianjur Selatan.

Dalam upaya pencapaian tugas pengawasan keseluruhan wilayah Kabupaten Cianjur Inspektorat membagi aspek pemeriksaan pada bidang pemerintahan, bidang keuangan dan aparatur negara, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur Pasal 3 dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas *“melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa”*, yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Secara umum permasalahan Inspektorat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai perencana program pengawasan, perumus kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksa, penguji dan penilai pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih ada temuan BPK/APIP yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait;
2. Pengelolaan TPTGR masih belum ditindaklanjuti oleh pihak yang merugikan keuangan daerah;
3. Pencapaian indeks PMPRB baru mencapai predikat CC (Cukup)
4. Tingkat kepatuhan LHKPN masih kurang;
5. Tingkat kepatuhan LHKASN masih kurang;
6. Inspektorat belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan akurat dan benar, hal ini mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum bisa memberi kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian visi misi Bupati;
7. Belum lengkapnya pedoman maupun Standar Operasional Prosedur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, terutama untuk jenis-jenis penugasan yang relatif masih baru (misal: monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, Evaluasi Benturan Kepentingan, Evaluasi Pelaksanaan Rotasi, Mutasi dan Promosi, dll.). Selain itu pedoman dan SOP yang telah ada juga belum seluruhnya efektif berfungsi, hal ini dikarenakan kurang sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut;
8. Kegiatan pembinaan kepada OPD/wilayah binaan masing-masing irban belum berjalan optimal;
9. Jumlah SDM pengawasan kurang dari kebutuhan APIP, dari target 142 orang baru terpenuhi 50 orang atau 35,21% sehingga Jumlah SDM yang ada tidak sebanding dengan objek pemeriksaan;
10. Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawas;
11. Belum terpenuhinya unsur IACM (internal audit capability model) dan belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP level 3:
  - a. Peran dan layanan;
  - b. Praktik profesional;
  - c. Pengelolaan SDM;
  - d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
  - e. Budaya dan hubungan organisasi;
12. Struktur tata kelola; dan



13. Kurangnya komitmen terhadap pelaksanaan SPIP pada perangkat daerah.

Secara rinci permasalahan yang ada dapat dijelaskan dalam Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok                   | Masalah  | Akar Masalah  |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1  | 2                               | 3  | 4   |
| 1. | Fungsi Pengawasan Belum Optimal | 1. Masih ada temuan BPK/APIP yang belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait              | <p>1.1 Adanya pergantian pejabat atau pihak yang terkait dengan temuan tersebut sudah meninggal dunia sehingga perangkat daerah sulit menelusuri dokumen untuk menyelesaikan temuan</p> <p>1.2 Kurangnya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan/temuan yang ada</p> <p>1.3 Belum terlaksananya penerapan sanksi tegas kepada Obrik yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan</p> |
|    |                                 | 2. Pengelolaan TPTGR masih belum ditindaklanjuti oleh pihak yang merugikan keuangan daerah | <p>2.1 Adanya pergantian pejabat atau pihak yang merugikan keuangan daerah telah pensiun atau meninggal dunia</p> <p>2.2 Kurangnya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan/temuan yang ada</p>  |
|    |                                 | 3. Pencapaian indeks PMPRB baru mencapai predikat CC (Cukup)                               | <p>3.1 Penerapan Reformasi Birokrasi birokrasi masih belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja</p> <p>3.2 Penerapan rb baru sebatas pemenuhan dokumen belum</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | berbasis kinerja yang mampu mewujudkan sasaran RB  |
|  |  | 4. Tingkat kepatuhan LHKPN masih kurang   | 4.1 Sering terjadi Wajib Lapor lupa password dan email sehingga data yang disampaikan cenderung dipenuhi pada akhir batas waktu      |
|  |  | 5. Tingkat kepatuhan LHKASN masih kurang  | 5.1 Belum semua ASN terdaftar dalam LHKASN<br>5.2 Belum semua ASN mengisi LHKASN, baru 57,52% dari semua jumlah ASN yang wajib lapor |
|  |  | 6. Inspektorat belum sepenuhnya menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dengan akurat dan benar, hal ini mengakibatkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum bisa memberi kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian visi misi Bupati | 6.1 kurangnya pemahaman dalam menyusun PKPT berbasis resiko  |
|  |  | 7. Belum lengkapnya pedoman maupun Standar Operasional Prosedur untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, terutama untuk jenis-jenis penugasan yang relatif masih baru (misal: monitoring dan evaluasi  | 7.1 kurang sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut                                    |

|    |                                 |   |   |
|----|---------------------------------|---|---|
|    |                                 | <p>pengadaan barang dan jasa pemerintah, Evaluasi Benturan Kepentingan, Evaluasi Pelaksanaan Rotasi, Mutasi dan Promosi, dll.). Selain itu pedoman dan SOP yang telah ada juga belum seluruhnya efektif berfungsi, hal ini dikarenakan kurang sosialisasi ataupun kurangnya kesadaran untuk mengimplementasikan pedoman/SOP tersebut;</p>   |   |
| 2. | Fungsi Consulting Belum Optimal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pembinaan kepada OPD/wilayah binaan masing-masing irban belum berjalan optimal</li> <li>2. Jumlah SDM pengawasan kurang dari kebutuhan APIP, dari target 142 orang baru terpenuhi 50 orang atau 35,21% sehingga Jumlah SDM yang ada tidak sebanding dengan objek pemeriksaan</li> <li>3. Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Sarana dan Prasarana seperti ruangan konsultasi yang belum terpenuhi</li> <li>1.2 Proses rekrutmen SDM terbatas</li> <li>1.3 Kurangnya penguatan kualitas SDM melalui bimtek/diklat/PKS dan kegiatan lainnya yang sejenis</li> </ol> |

|    |                                 |  |   |
|----|---------------------------------|--|---|
| 3. | Kapabilitas APIP belum tercapai | <p>1. Belum terpenuhinya unsur IACM (internal audit capability model) dan belum terpenuhinya 6 elemen kapabilitas APIP level 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran dan layanan;</li> <li>b. Praktik profesional;</li> <li>c. Pengelolaan SDM;</li> <li>d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;</li> <li>e. Budaya dan hubungan organisasi;</li> <li>f. Struktur tata kelola.</li> </ul> | <p>1.1 Anggaran APIP masih kurang</p> <p>1.2 Jumlah SDM fungsional belum memenuhi kebutuhan</p> <p>1.3 Sarana dan prasarana belum memadai seperti belum adanya ruangan khusus konsultasi, ruangan untuk investigasi, dan kearsipan</p> <p>1.4 Masih kurangnya komitmen dari seluruh unsur di inspektorat dalam meningkatkan kapabilitas APIP</p>  |
|    | SPIP belum tercapai             | <p>1. Kurangnya komitmen terhadap pelaksanaan SPIP pada perangkat daerah</p>   | <p>1.1 belum memahaminya unsur-unsur SPIP</p> <p>1.2 penilaian SDM Fungsional belum memenuhi kebutuhan</p> <p>1.3 sarana dan prasarana belum memadai seperti belum adanya ruangan khusus konsultasi, ruangan untuk investigasi, dan kearsipan</p> <p>1.4 masih kurangnya komitmen dari seluruh unsur di Inspektorat dalam meningkatkan kapabiitas APIP</p> <p>1.5 Adanya aturan baru tentang Tata cara penilaian SPIP yang baru dikeluarkan pertengahan tahun ini</p> |

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur Pasal 3 dijelaskan bahwa Inspektorat mempunyai tugas *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.*

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan.
2. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pelaksanaan tugas pengawasan.

Hal ini sejalan dengan Visi Kabupaten Cianjur “**Cianjur Manjur Berakhlak Mulia**” pada Misi ke 5 yaitu pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0 serta sasaran yang dibidik adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, maka kewajiban Inspektorat mewakili Bupati dalam bidang pembinaan dan pengawasan adalah mengawal pencapaian visi dan misi tersebut. Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam mengawal pencapaian visi dan misi tersebut bukanlah perkara yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk bisa dicapai. Ada faktor-faktor yang menjadi penghambat, tetapi juga ada faktor-faktor yang bisa mendorong untuk mencapai pencapaian visi dan misi tersebut. Adapun faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih

#### **VISI : Cianjur Manjur Berakhlak Mulia**

**Misi 5** : Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0

- Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

#### **1. Permasalahan Pelayanan SKPD**

- Fungsi Pengawasan Belum Optimal
- Fungsi Consulting Belum Optimal
- SPIP belum tercapai

#### **2. Penghambat**

- Keragaman disiplin ilmu pada personel masih kurang
- Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai
- Masih rendahnya dukungan profesionalisme aparat

### **3. Pendorong**

- Eksistensi inspektorat sebagai lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Cianjur
  - Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia: Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 dan Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2009
  - Adanya motivasi untuk bekerja lebih optimal
- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

#### **1. Permasalahan Pelayanan SKPD**

- Kapabilitas APIP belum tercapai

#### **2. Penghambat**

- Koordinasi lintas sektor antara OPD yang belum optimal
- Hambatan regulasi antara pusat dan daerah
- Waktu untuk program terbatas

### **3. Pendorong**

- Meningkatkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien
- Mengembangkan kapasitas inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

5. Fungsi pengawasan belum optimal
6. Fungsi *consulting* belum optimal
7. Kapabilitas APIP belum tercapai
8. SPIP belum tercapai

Adapun faktor-faktor pendorong yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah :

4. Eksistensi Inspektorat sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur.
5. Instrumen regulasi pengawasan sudah tersedia, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER /05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
6. Adanya motivasi aparat Inspektorat yang cukup kuat untuk bekerja lebih optimal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan jujur.

### 3.4 Telaahan RTRW dan KLH Strategis

Secara geografis Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah kurang lebih 361.436 Ha yang terdiri dari 32 Kecamatan dengan 354 desa dan 6 kelurahan yang terbagi dalam 3 bagian wilayah yaitu wilayah Cianjur Utara, Wilayah Cianjur Tengah dan Wilayah Cianjur Selatan.

Dalam upaya pencapaian tugas pengawasan keseluruhan wilayah Kabupaten Cianjur Inspektorat membagi aspek pemeriksaan pada bidang pemerintahan, bidang keuangan dan aparatur negara, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur Pasal 3 dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas *“melakukan pengawasan terhadap pelaksana urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa”*, yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya ( 2016 – 2021 ) dan harus diselesaikan pada pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya ( 2021-2026). Isu strategis juga mencakup potensi masalah yang akan dihadapi dan akan berdampak dalam jangka panjang. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada tabel diatas tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka selanjutnya akan dikemukakan metoda yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut. Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu :

1. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Metoda Interaksi Antara Faktor *Strengths* dengan faktor *Threats* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.
4. Metoda Interaksi Antara Faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan prinsip minimalkan kelemahan dan hindari ancaman

Adapun isu strategis pengawasan dan pembinaan Inspektorat Kabupaten Cianjur yaitu:

1. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan.

2. Menerapkan sanksi yang tegas sesuai peraturan terhadap OPD ataupun perorangan yang melakukan pelanggaran
3. Melakukan Koordinasi dengan OPD terkait tentang Rekrutmen secara berkala
4. Meningkatkan kapabilitas APIP ke level 3 pada Tahun 2021
5. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dengan meningkatkan maturitas SPIP menjadi level 3 pada Tahun 2022.
6. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan Diklat, Bimtek dan PKS yang lebih beragam.
7. Menjalin koordinasi dengan OPD terkait dengan bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Meningkatkan kaidah partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.
9. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pengawas internal lainnya seperti Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP, Irjen Kemendagri dan Irjen kementerian teknis lainnya.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Cianjur**

Tujuan dan sasaran sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi dikarenakan tujuan merupakan pernyataan mengenai hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi maupun pelaksanaan misi. Kemudian sasaran menjadi hal yang diharapkan pada suatu tujuan yang diperhitungkan melalui formulasi yang terukur, spesifik dan mudah dicapai. Disamping itu, sasaran merupakan hasil yang diharapkan dalam suatu tujuan yang rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun ke depan.

**Tujuan** Inspektorat pada misi ke-5 dalam RPJMD adalah **“Terwujudnya Transformasi Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas”** dengan **Sasaran** **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan”**.

Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat secara terperinci berikut dengan penetapan target kinerja sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun perencanaan strategis, disajikan dalam tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Cianjur sebagai berikut :



Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2021-2026

| MISI<br>RPJMD | Tujuan/IK Tujuan dan Target   |   |              |                |      |      |      |      |      | Sasaran/IK Sasaran dan Target   |                                   |              |                |      |      |      |      |      |         |
|---------------|---|---|--------------|----------------|------|------|------|------|------|---|-----------------------------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|---------|
|               | Tujuan  | IK Tujuan                                   | Kondisi Awal | Target (Tahun) |      |      |      |      |      | Sasaran   | IK Sasaran                        | Kondisi Awal | Target (Tahun) |      |      |      |      |      | Kondisi |
|               |   |   | 2020         | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |   |                                   | 2020         | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |         |
| 5             | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Nilai Maturitas SPIP | 3            | 3              | 3    | 3,1  | 3,2  | 3,3  | 3    | Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pembinaan dan pengawasan internal yang efektif dan profesional | Meningkatnya Level Maturitas APIP | 90           | 90             | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90      |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi Inspektorat Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan diwujudkan dalam garis-garis kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada aparat Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Mengevaluasi efektivitas kinerja OPD.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan.
4. Memfasilitasi kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan masyarakat.
5. Memfasilitasi peningkatan akuntabilitas kinerja OPD dan BUMD.
6. Memfasilitasi peningkatan kualitas sistem pengendalian manajemen OPD dan BUMD untuk meminimalisir kasus-kasus penyimpangan.

Strategi diatas perlu dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan tertentu untuk dapat diimplementasikan. Rumusan kebijakan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| VISI : CIANJUR MANJUR BERAKHLAK MULIA  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| MISI 5: Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0 |   |   |  |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah  | Meningkatn ya Kualitas dan Kuantitas pengawasan internal yang efektif dan profesional | • Mengembangka n kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan. | a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)<br><br>b. Perumusan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |
|  |   | • Meningkatkan kualitas sistem pengendalian dan pengawasan meminimalisir penyalahgunaa n wewenang.  | a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan.<br><br>b. Penyusunan Kode Etik Pengawasan.                |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dengan pendidikan yang lebih beragam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan melalui perumusan dan penetapan kriteria SDM yang akan ditempatkan sebagai auditor dalam proses rekrutmen tahunan pegawai pemerintah</li> <li>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang ada melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan pengawasan guna meningkatkan kapasitas SDM Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah</li> </ul> |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan fungsi Inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penegakan sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan public</li> <li>b. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Piagam Audit Internal</li> </ul>   |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin koordinasi dengan OPD terkait dalam</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan kerjasama pengawasan pelaksanaan</li> </ul>   |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.  | <p>pembangunan dengan setiap OPD guna mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan dan kewenangan</p> <p>b. Pembinaan maturitas Satgas Pengendalian Internal (SPI) masing masing OPD</p>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kaidah partisipatif dalam proses pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah.</li> </ul> | <p>a. Pengembangan kerjasama pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan setiap OPD guna mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan dan kewenangan</p> <p>b. Pembinaan maturitas Satgas Pengendalian Internal (SPI) masing masing OPD</p> |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan maka cara untuk mencapai sasarananya Inspektorat telah membuat rencana Program dan Kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan, Inspektorat Kabupaten Cianjur mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai visi Kabupaten Cianjur dan Inspektorat Kabupaten Cianjur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan untuk melaksanakan program di atas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal;
 Dengan sub kegiatan:
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - c. Pengawasan Desa
  - d. Reviu Laporan Kinerja
  - e. Reviu Laporan Keuangan
  - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK KPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - g. Kerjasama Pengawasan Internal
- 10. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu;
 Dengan sub kegiatan:
  - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 11. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 Dengan sub kegiatan:
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 12. Pendampingan, dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
 Dengan sub kegiatan:
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

- c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2021-2026 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut estimasi anggaran Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk 5 tahun yang diproyeksikan sebagai berikut:





Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026

| NO | TUJUAN RENSTRA   | SASARAN RENSTRA  | PROGRAM DAN KEGIATAN   | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN  | DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2020) | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN |                |                    |                |                    |                |                    |                |                                 |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|--|--|--|---|---|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---|
|    |  |  |  |   |   | 2022  |                | 2023               |                | 2024               |                | 2025               |                | Kondisi Kinerja Pada Akhir 2026 |                |   |
|    |  |  |  |   |   | TARGET KINERJA (K)                            | Rp             | TARGET KINERJA (K) | Rp             | TARGET KINERJA (K) | Rp             | TARGET KINERJA (K) | Rp             | TARGET KINERJA (K)              | Rp             |   |
|    | Meningkatkan Kualitas pengawasan internal Dilingkungan Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pengawasan internal yang efektif dan profesional | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                      | Persentase Capaian Dokumen Perencanaan Keuangan, dan Tertib Administrasi Kepegawaian                            | 40,54%  | 100%  | 17.242.246.492 | 100%               | 17.242.246.492 | 100%               | 17.242.246.492 | 100%               | 17.242.246.492 | 100%                            | 17.242.246.492 | Inspektorat                                 |
|    |  |  | Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Dokumen Capaian Laporan Kinerja<br>- Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun dengan baik dan benar | 40,54%  | 100%  | 106.665.000    | 100%               | 106.665.000    | 100%               | 106.665.000    | 100%               | 106.665.000    | 100%                            | 106.665.000    | Inspektorat                                 |
|    |  |  | Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | Jumlah dokumen Renja dan Renstra yang tersusun dengan baik  | 2 dokumen                                       | 2 dok   | 22.114.000     | 2 dok              | 22.114.000     | 2 dok              | 22.114.000     | 2 dok              | 22.114.000     | 2 dok                           | 22.114.000     | Inspektorat                                 |
|    |  |  | 2.   |   |   |   |                |                    |                |                    |                |                    |                |                                 |                |   |
|    |  |  |  |   |   |   |                |                    |                |                    |                |                    |                |                                 |                |   |
|    |  |  | 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Jumlah dokumen RKA dan DPA Murni PD yang tersusun dengan baik dan benar   | 2 dokumen                                       | 2 dok   | 20.000.000     | 2 dok              | 20.000.000     | 2 dok              | 20.000.000     | 2 dok              | 20.000.000     | 2 dok                           | 20.000.000     | Inspektorat                                 |



|  |   |            |          |                |          |                |          |                |          |                |          |                |             |
|--|---|------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah dokumen RKA dan DPA Perubahan PD yang tersusun dengan baik dan benar                 | 2 dokumen  | 2 dok    | 20.000.000     | 2 dok    | 20.000.000     | 2 dok    | 20.000.000     | 2 dok    | 20.000.000     | 2 dok    | 20.000.000     | Inspektorat |
| 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                          | 19 dokumen | 19 dok   | 44.551.000     | 19 dok   | 44.551.000     | 19 dok   | 44.551.000     | 19 dok   | 44.551.000     | 19 dok   | 44.551.000     | Inspektorat |
| <b>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Jumlah dokumen keuangan yang tersedia</b>  | 43,14%     | 100%     | 13.437.109.900 | 100%     | 13.437.109.900 | 100%     | 13.437.109.900 | 100%     | 13.437.109.900 | 100%     | 13.437.109.900 | Inspektorat |
| Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN  | 59 orang   | 61 orang | 13.321.666.900 | 61 orang | 13.321.666.900 | 61 orang | 13.321.666.900 | 61 orang | 13.321.666.900 | 61 orang | 13.321.666.900 | Inspektorat |
| 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar                     | 1 dok      | 1 dok    | 56.128.000     | 1 dok    | 56.128.000     | 1 dok    | 56.128.000     | 1 dok    | 56.128.000     | 1 dok    | 56.128.000     | Inspektorat |
| 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD        | Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar                      | 1 dok      | 1 dok    | 59.315.000     | 1 dok    | 59.315.000     | 1 dok    | 59.315.000     | 1 dok    | 59.315.000     | 1 dok    | 59.315.000     | Inspektorat |
| <b>Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>Terlayannya Pegawai Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam hal Administrasi Kepegawaian</b> | -          | 100%     | 1.233.750.000  | 100%     | 1.233.750.000  | 100%     | 1.233.750.000  | 100%     | 1.233.750.000  | 100%     | 1.233.750.000  | Inspektorat |
| Sub Kegiatan: 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                  | Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                                    | -          | 80 orang | 57.000.000     | 80 orang | 57.000.000     | 80 orang | 57.000.000     | 80 orang | 57.000.000     | 80 orang | 57.000.000     | Inspektorat |
| 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensinya  | -          | 80 orang | 1.176.750.000  | 80 orang | 1.176.750.000  | 80 orang | 1.176.750.000  | 80 orang | 1.176.750.000  | 80 orang | 1.176.750.000  | Inspektorat |
| <b>Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>Jumlah Kegiatan Administrasi Umum yang Dilaksanakan</b>                                  |            | 100%     | 432.077.700    | 100%     | 432.077.700    | 100%     | 432.077.700    | 100%     | 432.077.700    | 100%     | 432.077.700    | Inspektorat |



|   |   |          |             |               |             |               |             |               |             |               |          |               |             |
|---|---|----------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan:<br>1. Penyediaan<br>Komponen, Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor    | Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor  | 4        | 11 jenis    | 36.588.000    | 11 jenis    | 36.588.000    | 11 jenis    | 36.588.000    | 11 jenis    | 36.588.000    | 11 jenis | 36.588.000    | Inspektorat |
| 2. Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor  | - Jumlah atk yang<br>tersedia<br>- jumlah peralatan<br>komputer yang<br>tersedia                                      | 36 jenis | 36 jenis    | 103.341.000   | 36 jenis    | 103.341.000   | 36 jenis    | 103.341.000   | 36 jenis    | 103.341.000   | 36 jenis | 103.341.000   | Inspektorat |
| 3. Penyediaan<br>Peralatan Rumah<br>Tangga  | Jumlah peralatan<br>rumah tangga yang<br>tersedia   | 7 jenis  | 7 jenis     | 4.818.700     | 7 jenis     | 4.818.700     | 7 jenis     | 4.818.700     | 7 jenis     | 4.818.700     | 7 jenis  | 4.818.700     | Inspektorat |
| 4. Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor   | Tersedianya<br>makanan dan<br>minuman kantor  | 2 jenis  | 2 jenis     | 77.200.000    | 2 jenis     | 77.200.000    | 2 jenis     | 77.200.000    | 2 jenis     | 77.200.000    | 2 jenis  | 77.200.000    | Inspektorat |
| 5. Penyediaan<br>barang cetakan dan<br>penggandaan  | Jumlah barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>tersedia  | 4 jenis  | 4 jenis     | 54.287.000    | 4 jenis     | 54.287.000    | 4 jenis     | 54.287.000    | 4 jenis     | 54.287.000    | 4 jenis  | 54.287.000    | Inspektorat |
| 6. Penyediaan<br>bahan bacaan dan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan                          | Tersedianya surat<br>kabar sebagai bahan<br>bacaan  | 1 jenis  | 1 jenis     | 6.000.000     | 1 jenis     | 6.000.000     | 1 jenis     | 6.000.000     | 1 jenis     | 6.000.000     | 1 jenis  | 6.000.000     | Inspektorat |
| 7. Penyelenggaraan<br>rapat koordinasi dan<br>konsultasi SKPD                                     | Jumlah pegawai yang<br>di fasilitasi untuk<br>rapat-rapat<br>koordinasi dan<br>konsultasi ke dalam<br>dan luar daerah | 17 orang | 17<br>orang | 149.843.000   | 17<br>orang | 149.843.000   | 17<br>orang | 149.843.000   | 17<br>orang | 149.843.000   | 17 orang | 149.843.000   | Inspektorat |
| <b>Kegiatan:<br/>Pengadaan Barang<br/>Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah kendaraan<br/>operasional/dinas<br/>yang tersedia</b>   |          | 100%        | 1.075.771.000 | 100%        | 1.075.771.000 | 100%        | 1.075.771.000 | 100%        | 1.075.771.000 | 100%     | 1.075.771.000 | Inspektorat |
| Sub Kegiatan:<br>1. Pengadaan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                  | Jumlah kendaraan<br>operasional/dinas<br>yang tersedia  | 1 unit   | 3 unit      | 822.150.000   | 3 unit      | 822.150.000   | 3 unit      | 822.150.000   | 3 unit      | 822.150.000   | 3 unit   | 822.150.000   | Inspektorat |
| 2. Pengadaan Mebel  | Tersedianya<br>meubelair  | 6 unit   | 6 unit      | 75.010.000    | 6 unit      | 75.010.000    | 6 unit      | 75.010.000    | 6 unit      | 75.010.000    | 6 unit   | 75.010.000    | Inspektorat |
| 3. Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin<br>lainnya  | Tersedianya<br>peralatan dan mesin<br>lainnya   | 11 unit  | 11 unit     | 132.532.000   | 11 unit     | 132.532.000   | 11 unit     | 132.532.000   | 11 unit     | 132.532.000   | 11 unit  | 132.532.000   | Inspektorat |
| 5. Pengadaan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung                                       | Tersedianya<br>peralatan kebersihan<br>kantor   | 17 jenis | 17 jenis    | 46.079.000    | 17 jenis    | 46.079.000    | 17 jenis    | 46.079.000    | 17 jenis    | 46.079.000    | 17 jenis | 46.079.000    | Inspektorat |



|  |   |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |             |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Kantor atau Bangunan Lainnya   |   |                    |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |             |
| <b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>Jumlah Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</b>  |                    | 100%               | 496.848.000 | 100%               | 496.848.000 | 100%               | 496.848.000 | 100%               | 496.848.000 | 100%               | 496.848.000 | Inspektorat |
| Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Surat Menyurat   | Jumlah benda pos yang tersedia  | 900 buah           | 900 buah           | 14.040.000  | 900 buah           | 14.040.000  | 900 buah           | 14.040.000  | 900 buah           | 14.040.000  | 900 buah           | 14.040.000  | Inspektorat |
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik  | Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia  | 3 rekening         | 3 rekening         | 77.400.000  | 3 rekening         | 77.400.000  | 3 rekening         | 77.400.000  | 3 rekening         | 77.400.000  | 3 rekening         | 77.400.000  | Inspektorat |
| 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa kebersihan kantor, pengamanan kantor, dan pengemudi yang tersedia   | 16 orang           | 16 orang           | 405.408.000 | 16 orang           | 405.408.000 | 16 orang           | 405.408.000 | 16 orang           | 405.408.000 | 16 orang           | 405.408.000 | Inspektorat |
| <b>Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>  |                    | 100%               | 460.024.892 | 100%               | 460.024.892 | 100%               | 460.024.892 | 100%               | 460.024.892 | 100%               | 460.024.892 | Inspektorat |
| Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara<br><br>Pembayaran jasa STNK Kendaraan Roda 2 dan roda 4/6   | 12<br>3            | 12<br>3            | 139.016.000 | 12<br>3            | 139.016.000 | 12<br>3            | 139.016.000 | 12<br>3            | 139.016.000 | 12<br>3            | 139.016.000 | Inspektorat |
| 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, dan alat pendingin yang terpelihara<br>Jumlah komputer dan peralatan komputer lainnya yang terpelihara | 12 unit<br>14 unit | 12 unit<br>14 unit | 44.612.500  | 12 unit<br>14 unit | 44.612.500  | 12 unit<br>14 unit | 44.612.500  | 12 unit<br>14 unit | 44.612.500  | 12 unit<br>14 unit | 44.612.500  | Inspektorat |
| 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah halaman bangunan gedung/kantor yang direhab/diperbaiki   | 1 unit             | 1 unit             | 276.396.392 | 1 unit             | 276.396.392 | 1 unit             | 276.396.392 | 1 unit             | 276.396.392 | 1 unit             | 276.396.392 | Inspektorat |



|  |   |             |  |               |  |               |  |               |  |               |  |               |             |
|--|---|-------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|-------------|
| <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PENGAWASAN</b>        | Unsur Informasi dan Komunikasi<br>Unsur Kegiatan Pengendalian<br>Unsur Lingkungan Pengendalian<br>Unsur Pemantauan Pengendalian Intern<br>Unsur Pengendalian Resiko | Level 2.7   | 30 poin<br>74.91 poin<br>90 poin<br>45 poin<br>60 poin | 5.199.379.200 | 30 poin<br>74.91 poin<br>90 poin<br>45 poin<br>60 poin | 5.199.379.200 | 30 poin<br>74.91 poin<br>90 poin<br>45 poin<br>60 poin | 5.199.379.200 | 30 poin<br>74.91 poin<br>90 poin<br>45 poin<br>60 poin | 5.199.379.200 | 30 poin<br>74.91 poin<br>90 poin<br>45 poin<br>60 poin | 5.199.379.200 | Inspektorat |
| Kegiatan:<br>Pelaksanaan Pengawasan Internal             | 1. Jumlah Kegiatan Audit pada Irban I, II, III dan IV   |             | 21   | 4.347.365.200 | 21   | 4.347.365.200 | 21   | 4.347.365.200 | 21   | 4.347.365.200 | 21   | 4.347.365.200 | Inspektorat |
|  | 2. Jumlah Kegiatan Reviu pada Irban I, II, III dan IV   |             | 13   |               | 13   |               | 13   |               | 13   |               | 13   |               |             |
|  | 3. Persentase Temuan/<br>Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan  |             | 85%  |               | 85%  |               | 85%  |               | 85%  |               | 85%  |               |             |
| Sub Kegiatan:<br>1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Kegiatan pemeriksaan kinerja<br>Evaluasi SPIP   | 3 kegiatan  | 2 keg<br>6 kali  | 474.990.000   | 2 keg<br>6 kali  | 474.990.000   | 2 keg<br>6 kali  | 474.990.000   | 2 keg<br>6 kali  | 474.990.000   | 2 keg<br>6 kali  | 474.990.000   | Inspektorat |
| 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                 | Kegiatan Pengawasan Keuangan  | 14 kali     | 16 Kali  | 1.285.259.000 | 16 Kali  | 1.285.259.000 | 16 Kali  | 1.285.259.000 | 16 Kali  | 1.285.259.000 | 16 Kali  | 1.285.259.000 | Inspektorat |
| 3. Reviu Laporan Kinerja                                 | Kegiatan Review Laporan Kinerja   | 10 kegiatan | 10 keg   | 399.301.000   | 12 keg   | 399.301.000   | 12 keg   | 399.301.000   | 12 keg   | 399.301.000   | 12 keg   | 399.301.000   | Inspektorat |
| 4. Reviu Laporan Keuangan                                | Kegiatan Reviu Keuangan   | 3 kali      | 3 kali   | 178.357.000   | 5 keg  | 178.357.000   | 5 keg  | 178.357.000   | 5 keg  | 178.357.000   | 5 keg  | 178.357.000   | Inspektorat |
| 5. Pengawasan Desa                                       | Kegiatan pengawasan desa  | 11 kegiatan | 11 keg   | 925.030.000   | 10 keg   | 925.030.000   | 10 keg   | 925.030.000   | 10 keg   | 925.030.000   | 10 keg   | 925.030.000   | Inspektorat |



|  |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |             |
|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|-------------|
| 6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK KPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan APIP Kementerian, Provinsi dan Kabupaten yang diselesaikan<br><br>Temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diselesaikan<br><br>Gelar Pengawasan | 150 Dokumen<br><br>30 Dokumen<br><br>0 Kali | 150<br><br>30<br><br>2   | 934.428.200<br><br>934.428.200<br><br>934.428.200 | 150<br><br>30<br><br>2   | 934.428.200<br><br>934.428.200<br><br>934.428.200 | 150<br><br>30<br><br>2   | 934.428.200<br><br>934.428.200<br><br>934.428.200 | 150<br><br>30<br><br>2   | 934.428.200<br><br>934.428.200<br><br>934.428.200 | 150<br><br>30<br><br>2   | 934.428.200<br><br>934.428.200<br><br>934.428.200 | Inspektorat |
| 6. Kerjasama Pengawasan Internal   | Instansi yang terlibat dalam kerjasama pengawasan internal  | -   | 2 instansi   | 150.000.000                                       | 2 instansi   | 150.000.000                                       | 2 instansi   | 150.000.000                                       | 2 instansi   | 150.000.000                                       | 2 instansi   | 150.000.000                                       | Inspektorat |
| Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan Tertentu  | Persentase Pengaduan Masyarakat dan Instansi Pemerintah dengan Tujuan Tertentu yang diselesaikan  |   | 100%   | 852.014.000                                       | 100%   | 852.014.000                                       | 100%   | 852.014.000                                       | 100%   | 852.014.000                                       | 100%   | 852.014.000                                       | Inspektorat |
| Sub Kegiatan: 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Pengaduan Masyarakat dan Instansi Pemerintah akan Kerugian Negara yang diselesaikan   | 20 kasus                                    | 20   | 166.209.000                                       | 20   | 166.209.000                                       | 20   | 166.209.000                                       | 20   | 166.209.000                                       | 20   | 166.209.000                                       | Inspektorat |
| 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | Pengaduan Masyarakat dan Instansi Pemerintah yang diselesaikan  | 30 kasus                                    | 30   | 685.805.000                                       | 30   | 685.805.000                                       | 30   | 685.805.000                                       | 30   | 685.805.000                                       | 30   | 685.805.000                                       | Inspektorat |
| PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI   | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi Elemen Pengelolaan SDM Elemen Peran dan Layanan Elemen Praktik Profesional Elemen Struktur Tata Kelola          | Level 2                                     | 19 poin<br>14 poin<br>20 poin<br>10 poin<br>17 poin<br>13 poin | 839.461.500                                       | 19 poin<br>14 poin<br>20 poin<br>10 poin<br>17 poin<br>13 poin | 839.461.500                                       | 19 poin<br>14 poin<br>20 poin<br>10 poin<br>17 poin<br>13 poin | 839.461.500                                       | 19 poin<br>14 poin<br>20 poin<br>10 poin<br>17 poin<br>13 poin | 839.461.500                                       | 19 poin<br>14 poin<br>20 poin<br>10 poin<br>17 poin<br>13 poin | 839.461.500                                       | Inspektorat |



|  |  |  |   |  |                            |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |                            |             |             |
|--|--|--|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
|  |  |  | <b>Kegiatan:<br/>Perumusan<br/>Kebijakan Teknis di<br/>Bidang Pengawasan<br/>dan Fasilitasi<br/>Pengawasan</b>  | <b>Kebijakan Teknis di<br/>Bidang Pengawasan<br/>dan Fasilitasi<br/>Pengawasan</b>   | -                          | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | Inspektorat |
|  |  |  | Sub Kegiatan:<br>1. Perumusan<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan                                       | Jumlah rumusan<br>kebijakan di bidang<br>pengawasan  | -                          | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | 1 dok                      | 5.000.000   | Inspektorat |
|  |  |  | <b>Kegiatan:<br/>Pendampingan, dan<br/>Asistensi Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>                         | <b>Laporan hasil<br/>asistensi dan<br/>pendampingan</b>  |                            | 2 dok                      | 834.461.500 | 2 dok                      | 834.461.500 | 2 dok                      | 834.461.500 | 2 dok                      | 834.461.500 | 2 dok                      | 834.461.500 | Inspektorat |
|  |  |  | Sub Kegiatan:<br>1. Pendampingan<br>dan Asistensi Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                              | Kegiatan PK APIP<br>Kegiatan Sosialisasi<br>Kegiatan Pelatihan<br>Kantor Sendiri (PKS)   | 2 kali<br>0 kali<br>4 kali | 2 kali<br>4 kali<br>4 kali | 178.060.000 | 2 kali<br>4 kali<br>4 kali | 178.060.000 | 2 kali<br>4 kali<br>4 kali | 178.060.000 | 2 kali<br>4 kali<br>4 kali | 178.060.000 | 2 kali<br>4 kali<br>4 kali | 178.060.000 | Inspektorat |
|  |  |  | 2. Pendampingan,<br>Asistensi, Verifikasi,<br>dan Penilaian<br>Reformasi Birokrasi                              | Asistensi dan<br>Pendampingan<br>Kegiatan<br>Penanganan<br>Gratifikasi dan<br>Sosialisasi<br>Pencanangan<br>Wilayah Zona<br>Integritas | 6 kali<br>2 kali           | 6 kali<br>2 kali           | 142.853.500 | 6 kali<br>2 kali           | 142.853.500 | 6 kali<br>2 kali           | 142.853.500 | 6 kali<br>2 kali           | 142.853.500 | 6 kali<br>2 kali           | 142.853.500 | Inspektorat |
|  |  |  | 3. Koordinasi,<br>Monitoring, dan<br>Evaluasi serta<br>Verifikasi<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi | Evaluasi Benturan<br>Kepentingan<br>Terlaksananya<br>Monitoring, Evaluasi,<br>Verifikasi   | 1 kali<br>4 kali           | 1 kali<br>4 kali           | 513.548.000 | 1 kali<br>4 kali           | 513.548.000 | 1 kali<br>4 kali           | 513.548.000 | 1 kali<br>4 kali           | 513.548.000 | 1 kali<br>4 kali           | 513.548.000 | Inspektorat |



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja Inspektorat merupakan turunan dari Misi Kelima RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, "Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, professional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0" dengan tujuan: "Terwujudnya Transformasi Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas", dan sasaran adalah: "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan". Di dalam tabel berikut adalah indikator kinerja Inspektorat yang tercantum dalam RPJMD, yang berfungsi sebagai alat ukur untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang ditargetkan telah berhasil dicapai atau tidak.

Indikator kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur tahun 2021- 2026 yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Cianjur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | IKU  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|----|--|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
|    |  |  | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |   |
| 1. | Level Maturitas Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 2  | 3                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3   |





Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Cianjur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | IKK  | Kondisi Kinerja pada awal Periode Renstra | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra |
|----|--|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|    |  |   | Target                      |      |      |      |      |  |
|    |  | 2021                                      | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026                                       |
| 1  | 2  | 3   | 4                           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9  |
| 1. | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)             | 2,7                                       | 3                           | 3    | 3,1  | 3,1  | 3,2  | 3,2  |
| 2. | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | 2   | 2                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3  |



## **BAB VIII PENUTUP**

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Cianjur, maka diharapkan semua Program dan Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga akan sangat membantu memperlancar pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur dengan Visi “**Cianjur Lebih Maju dan Agamis**”.

Keberhasilan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan saja tugas dan tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur di bawah pimpinan masing-masing Kepala Perangkat Daerahnya.

